



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN Nomor : 30 Tahun 2006

TENTANG PENETAPAN PENYEDIA BARANG BARANG/JASA LOGistik PILKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan tahapan mekanisme pengadaan Logistik Pilkada sebagaimana yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada, perlu menetapkan Penyedia Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006.
- b. bahwa sesuai dengan maksud butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kab. Morowali dan Kab. Banggai Kepulauan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia

No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 622 tahun 2003 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
12. Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13. Keputusan KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.

Memperhatikan :


1. Keputusan KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006
2. Surat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 11/PAN.LOG/KPU-BGK/2006 Tentang Usul Penetapan Penyedia Barang/Jasa Logistik Pilkada Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penyedia Barang/Jasa Logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 16 Juni 2006



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulteng di Palu;
2. Bupati Banggai Kepulauan di Banggai;
3. Ketua Dewan Kabupaten Bangkep di Banggai.
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan KPU No. 30 Tahun 2006, tanggal 16 Juni 2006 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Logistik Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006

NO	NAMA PEMENANG	NO PAKET	PAKET	ALAMAT
1	CV. KURNIA ARTHA	I	SURAT SUARA	Jl. Banyu Urip Lor III No 65 Surabaya
2	CV. CAHAYA INTAN	II	KARTU PEMILIH	Jl. Klampis Jaya 27 J/D-10 Surabaya
3	CV. TUJUH SEJATI	III	PERLENGKAPAN SOSIALISASI	Jl. Jogugu Zakaria Banggai
4	CV. AL – IKHLAS	IV	PERLENGKAPAN PETUNJUK	Jl. Mampaliasan Banggai
5	CV. YUSRA	V	PERLENGKAPAN KPPS/TPS	Kel. Lompo Kec. Banggai
6	TOKO SURYA BANGGAI	VI	PERLENGKAPAN PENDUKUNG	Jl. Tadulako No 2 – 3 Banggai
7	CV. BERAMAL	VII	PIAGAM PENGHARGAAN	Jl. Imam Bonjol Kel. Lompo Banggai
8	CV. RIZKI	VIII	TINTA PENANDA	Jl. Tadulako No. 02 Banggai
9	SWAKELOLA	IX	JASA PENGANGKUTAN	
10	CV. BUMI MUTIARA	X	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA	Kel. Lompo Banggai
11	PERCETAKAN MUTIARA	XI	FORMULIR-FORMULIR	Jl. R. Tadja Kel. Dodung Banggai

Banggai, 16 Juni 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



DAFTAR REKAP :

NOMOR PAKET	PAKET PEKERJAAN	NILAI PAGU DASK (RP)	NILAI HPS (RP)
I	SURAT SUARA	111,393,700	106,330,350
II	KARTU PEMILIH	98,797,000	97,809,030
III	PERLENGKAPAN SOSIALISASI	49,056,000	47,513,500
IV	PERLENGKAPAN PETUNJUK	16,887,500	15,490,750
V	PERLENGKAPAN KPPS / TPS	43,376,400	41,332,400
VI	PERLENGKAPAN PENDUKUNG	37,500,000	32,000,000
VII	PIAGAM PENGHARGAAN	36,800,000	35,880,000
VIII	TINTA PENANDA	20,440,000	20,440,000
IX	JASA PENGANGKUTAN	18,000,000	17,450,000
X	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA	78,884,500	74,830,750
XI	FORMULIR - FORMULIR	32,422,850	32,422,850
JUMLAH		543,557,950	521,499,630

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Banggai
: 16 JUNI 2006

